

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap orang. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam upaya melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat diperlukan adanya fasilitas kesehatan yang mendukung dan berkualitas, selain itu juga perlu adanya peran tenaga kesehatan yang berkompeten. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyerahan obat, tetapi juga sebagai pusat pelayanan informasi, konseling, serta edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman dan efektif. Apotek merupakan suatu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk seorang Apoteker yang melakukan praktik kefarmasian. Apotek harus berdiri dengan adanya seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker yang bertugas diberi Surat Izin Apotek (SIA) yang merupakan tanda tertulis yang diberikan oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota sebagai izin apotek. Apoteker yang memiliki SIA dalam melakukan pekerjaannya dapat dibantu oleh apoteker lain tenaga teknis kefarmasian atau tenaga administrasi (Menkes, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan

dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan pada bidang kesehatan dalam melakukan segala upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Apoteker sebagai tenaga kesehatan merupakan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Seorang calon apoteker dituntut dan diminta untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan hingga keterampilan dalam menjalani praktek kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang calon apoteker perlu mendapatkan pengalaman praktik langsung di lapangan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi, membangun jiwa profesionalitas, serta meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Apotek Pahala Kalijaten yang berlangsung pada tanggal 29 September hingga 1 November 2025, sehingga adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktek kerja serta meningkatkan wawasan calon apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian secara profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek serta pelayanan kefarmasian.
2. Menguasai proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pemantauan penggunaan.

3. Meningkatkan keterampilan dalam pelayanan resep, termasuk telaah resep, peracikan obat, dispensing, serta pemberian konseling dan informasi obat kepada pasien.
4. Mengaplikasikan konsep asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif.
5. Mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama, serta etika profesi dalam interaksi dengan pasien, tenaga kesehatan lain, maupun pihak manajemen apotek.
6. Mendokumentasikan pengalaman praktik sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui serta memahami pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya di apotek.
2. Mengetahui serta memahami pelaksanaan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional di apotek.
3. Mengetahui serta memahami cara berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi diri.